

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri,

Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM.

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2017 Pukul : 13.05 WIB – 15.25 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Sesi I Pembahasan Tingkat :

1. Pembukaan;

Keterangan/Penjelasan Pemerintah;
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;

4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan.

Sesi II Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan :

- 1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence):
- 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi;
- 3. Pendapat akhir pemerintah;
- 4. Pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan;
- 5. Penandatanganan naskah RUU dan penjelasan;
- 6. Penutup.

Anggota yang Hadir

PIMPINAN:

- 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
- 2. Dr.TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)
- 3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)
- 4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
- 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

- 6. Ir. Rudianto Tjen
- 7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
- 8. Charles Honoris

- 9. Tuti N. Roosdiono
- 10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
- 11. Bambang Wuryanto
- 12. Andreas Hugo Pareira
- 13. Djenri Alting Keintjem
- 14. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

- 15. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
- 16. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
- 17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
- 18. Bambang Atmanto Wiyogo
- 19. Yayat Y. Biaro
- 20. Venny Devianti, S.Sos.
- 21. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

- 22. H. Ahmad Muzani
- 23. Martin Hutabarat
- 24. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
- 25. Rachel Maryam Sayidina
- 26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
- 27. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 28. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
- 29. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
- 30. H. Darizal Basir
- 31. Ir. Hari Kartana, M.M.
- 32. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 33. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
- 34. Ir. Alimin Abdullah
- 35. Budi Youyastri
- 36. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 37. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
- 38. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
- 39. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
- 40. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

- 41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
- 42. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

43. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

- 44. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
- 45. Prananda Surya Paloh

46. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

47. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

48. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

49. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

Anggota yang Izin : 1. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)

2. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)

3. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP)

4. H. Muhklisin (F-PPP)

Undangan : 1. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard

Ryacudu.

2. Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir.

3. Direktur Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Imam Santoso.

4. Kabid Pl. Kemensetneg, Rini Susantawati.

beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Yang mewakili Pemerintah disini hadir Menteri Pertahanan beserta jajarannya, kemudian juga disini hadir Wamenlu Republik Indonesia Bapak Fahir yang barangkali on the way, kemudian disini juga hadir dari Menkumham yang diwakili oleh Drs. Karyono, Kemudian rekan-rekan yang saya hormati dari seluruh Anggota Komisi I DPR RI.

Sebelum kita mulai barangkali izinkan saya meminta pendapat dulu apakah Rapat Kerja akan bersifat tertutup atau terbuka? Terbuka.

Mungkin dari Pemerintah?

MENTERI PERTAHANAN (JEND TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Mungkin terbuka saja.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terbuka.

Dengan mengucapkan *Bismillahirahmanirahim* maka Rapat Kerja ini akan dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.05 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seperti kita ketahui berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hadir sudah dinyatakan kuorum. Kemudian Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Sebelum dimulai saya izin memperkenalkan dulu disini ada daftar Anggota Komisi I DPR RI yang baru, sebetulnya Anggota DPR RI sudah lama tetapi baru masuk ke Komisi I DPR RI

yang pertama Teuku Rifky Harsa belum hadir, Kemudian Bapak Hari Kartana dari Fraksi Partai Demokrat, kemudian yang sudah tidak asing lagi Bapak Roy Suryo Notodiprojo.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Kami sampaikan bahwa pertama Presiden Republik Indonesia telah mengirim surat kepada DPR RI, yaitu surat Nomor R40/Pres08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 30 Agustus telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan tersebut.

Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antar Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR tanggal 12 September memutuskan akan segera melaksanakan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan kerjasama di bidang Pertahanan.

Untuk itu, pada tanggal 25 September 2017 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah dan RDPU dengan pakar akademis dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Alhamdulillah pada hari ini Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesi kita akan bagi dua, sesi yang pertama penjelasan dari Pemerintah kemudian nanti pandangan umum Fraksi-Fraksi. Dalam pandangan umum barangkali walaupun bersifat umum nanti sekilas saja. Kemudian kalau ada hasil karya tulisnya dapat diserahkan kepada Sekretaris Komisi. Kemudian pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan. Setelah itu baru kita masuk ke sesi dua pendapat akhir mini fraksi-fraksi.

Dan kemudian nanti kami serahkan kepada pendapat Pemerintah untuk selanjutnya pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan. Dan barangkali penandatangan naskahh RUU dan penjelasan tersebut. Nanti mungkin akan kita tutup baru nanti penandatangan, supaya apa? Kalau penandatanganan baru ditutup, berdiri duduk, berdiri duduk nanti kurang bagus.

Baiklah kita masuk ke sesi I yaitu penjelasan Pemerintah, kami persilakan kepada yang terhormat Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasannya terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Kami persilakan Bapak Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih.

MENTERI PERTAHANAN (JEND TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Dan selamat siang.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal'afiat pada rapat penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Sebagaimana diketahui bahwa rencana Undang-Undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor R40/Pres/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan didalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, baik sendiri maupun bersama-sama mewakili Presiden di dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili Pemerintah untuk menyampaikan keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, sebagaimana sebagai tahap awal pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dimaksud untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Repiblik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia kedepan berdampak pada terjadi perubahan dimensi ancaman dan tantangan yang tidak hanya ancaman fisik semata, namun juga ancaman non fisik yang juga dampaknya juga akan lebih besar. Ancaman dan tantangan tersebut berupa serangan ideologi dengan kekuatan soft power yang berupaya untuk merusak mainset dan jati diri bangsa Indonesia.

Sedangkan ideologis inilah yang sering saya sebut dengan istilah perang modern atau istilah pada saat ini *proxy war*, yaitu suatu bentuk perang jenis baru tanpa berhadapan secara fisik melalui upaya sistemik guna melemahkan dan menghancurkan ideologi suatu bangsa.

Sampai saat ini serangan ideologi ini secara nyata dan jelas dapat terlihat di wilayah Provinsi Papua yang letaknya berbatasan langsung dengan PNG. Dengan masih adanya gerakan sparatisme dan gerombolan bersenjata yang disusupi oleh kelompok dan kepentingan tertentu yang terus melakukan propaganda seakan-akan terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial di Papua.

Untuk itulah berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan Pemerintah yang sangat serius dalam membangun dan memberdayakan Papua, beberapa kebijakan dan upaya tersebut antara lain intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua sebagai tanda besarnya atensi Presiden kepada pembangunan Papua. Pembangunan infrastruktur Papua yang sangat massif, serti trans Papua, bandara dan pelabuhan. Peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan, penyamaan harga komoditas pokok dan program bela negara serta berbagai kebijakan lain yang ditujukan agar Papua menjadi bagian integrative Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dalam segala bidang, serta dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga meningkatkan intensitas hubungan dan interdeperensi antar negara, yaitu hal tersebut tentunya dapat berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk itu, sangat penting menjaga keamanan bersama-sama dengan negara dikawasan

termasuk dengan negara merdeka Papua Nugini yang merupakan Anggota Forum Kepulauan Pasifik Bersama dengan Fiji, Indonesia, New Colodenia, Solomon Island, Vanuatu, PNG, juga masuk dalam negara Anggota kelompok rumpun Melanesia Bersama Australia, New Colodenia, Cook Island, New Zeland, Samoa, Vanuatu, Fiji, Micronesia, Solomon Island, Nauru dan Tonga.

Selain itu juga PNG ada Anggota dialog pasifik barat daya bersama Philipina, Indonesia, New Zeland, Timur Leste. Kita ketahui bersama bahwa dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi tersebut mendukung Papua Merdeka, yaitu Solomon Island, Tufalu, Marsal islan, Tonga, Vanuatu dan Nauru. Yang mengangkat isu Papua dalam sidang umum PBB.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagai yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Negara Merdeka Papua Nugini merupakan salah satu negara mitra penting dan merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang paling berkomitmen mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan Bersama dengan DPR RI untuk segera meratifikasi persetujuan kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini agar kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan untuk kepentingan bersama dan dapat mendorong Papua Nugini mempengaruhi negara-negara lainnya yang masih mendukung Papua Merdeka untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini telah terjalin dengan baik. Hubungan konsuler antara kedua negara dimulai pada tahun 1973 dan kemudian ditingkatkan menjadi hubungan *diplomatic* pada tangal 16 September 1975. Hubungan diantara kedua negara ini secara umum berjalan dengan baik.

Dukungan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini terhadap integritas wilayah Indonesia telah ditunjukkan dalam berbagai forum internasional seperti di PBB dan pada organisasi regional. Oleh karena itu, Indonesia akan berkomitmen terus meningkatkan kerjasama kedua negara dan akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Papua Nugini apabila diminta dalam kerangka kerjasama *bilateral* seperti bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan konferensi APEC yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 di Papua Nugini, serta berbagai kerjasama di bidang perdagangan dan industry yang saling menguntungkan di kedua negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini telah menandatangani persetujuan tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan yang diharapkan akan mempererat dan memperluas hubungan kerjasama kedua negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Beberapa bagian penting dalam persetujuan tentang kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini antara lain:

- 1. Pertukaran personil dalam rangka pendidikan dan pelatihan professional.
- 2. Pertukaran intelijen antara instansi terkait dari kedua belah pihak.
- 3. Mendorong kerjasama interprobalitas angkatan bersenjata kedua pihak dalam operasi, koordinasi dan latihan-latihan.
- 4. Kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite bersama penyelesaianya dilakukan melalui Menteri Pertahanan masingmasing dan dilakukan melalui saluran diplomatik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pengesahan Undang-Undang ini akan semakin mempererat hubungan *bilateral* antara kedua negara. Dimana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional syarat berlaku Perjanjian Internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang.

Untuk itu, kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia ini guna mendapatkan persetujuan bersama dan Undang-Undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan, kami berharap kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera mendapatkan persetujuan Bersama dari DPR RI. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat-sangat kita cintai Bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Pemerintah yang telah menyampaikan penjelasannya. Berikutnya langsung ke pandangan umum fraksi-fraksi yang akan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan disini tercatat saudara Charles Honoris.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Ini pandangan umum perlu kita baca sepenuhnya atau to the point saja.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Sesuai tadi yang saya sampaikan begitu secepat-cepatnya, kalau bisa 3 detik saja nanti kami serahkan tulisannya.

Baik, kami persilakan Bapak Charles.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Izinkan saya membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om swasti Atu, Namo budaya.

Merdeka!!!

Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah, Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan perlindungannya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan Rapat Kerja pada hari yang berbahagia ini.

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence) yang akan dibahas antara DPR RI dengan Pemerintah.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Masalah pertahanan merupakan persoalan yang *complex*, oleh karena itu negara dituntut mempunyai kapabilitas yang memadai baik di bidang pertahanan dalam hal kekuatan alat pertahanan keamanan maupun kemampuan melakukan diplomasi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara tersebut. Dalam kaitan kepentingan tersebut suatu negara perlu melakukan kerjsama dengan negara-negara lain terutama dengan negara yang mempunyai posisi geopolitik strategis yang berkaitan dengan keutuhan teritori dan kedaulatan negara tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain terutama negara yang memiliki posisi geopolitik yang penting sebagai upaya mewujudkan kepentingan nasional terutama dalam hal menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai posisi geopolitik strategis tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka inilah maka Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Untuk dibahas oleh DPR RI dan gilirannya dapat disahkan menjadi Undang-Undang yang akan mengikat secara hukum.

Perlunya pengesahan dalam bentuk Undang-Undang terhadap persetujuan antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin memberikan penegasan terhadap filosofi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pertahanan negara juga bertujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dari segala ancaman. Oleh sebab itu, memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting untuk menjaga kesalamatan bangsa namun juga merupakan symbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan suatu kemampuan yang solid di bidang pertahanan. Namun, kita semua menyadari bahwa kemampuan Indonesia saat ini dalam bidang pertahanan masih sangat terbatas dan harus dipahami bahwa ketidakmampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri menyebabkan suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatannya.

Dengan kemampuan yang masih sangat terbatas di tambah pula minimnya anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang ideal bagi pertahanan Indonesia, maka salah satu *alternative* untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama dibidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah persetujuan atara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan.

Persetujuan dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini yang ditandatangani oleh Menhan pada tahun 2010 ini memiliki arti penting dan strategis karena selain akan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan Indonesia juga dapat menjadi salah satu sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeliminir gerakan organisasi Papua Merdeka yang mengatasnamakan *Melanesian Brotherhood*. Kerjasama antara Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini perlu terus ditingkatkan khususnya di bidang pertahanan karena Papua Nugini merupakan salah satu di Kepulauan Pasifik yang mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM.

Jika hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini semakin dekat maka negara tersebut dapat diharapkan menjadi *buffer zone* atau daerah penyangga atau penahan berkembangnya isu Melanesia. Dan dapat menggagalkan upaya diplomasi gerakan pembebasan bersatu untuk Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua*. Menggalang dukungan dari Anggota organisasi negara Melanesia, persetujuan ini juga bermanfaat untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, Dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain demikian juga dengan Pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap perjanjian ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MERDEKA!!!

Atas Nama Kelompok Poksi Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Kalau nanti ada yang dibacakan tinggal saja di tempat nanti akan diambil oleh petugas, paling tidak kita kehilangan 2 menit x 10 jadi 20 menit hanya untuk mengambil kertas.

Sebelum ke Fraksi Partai Golkar yang nanti direncanakan secara singkat dan jelas. Kami menyampaikan dulu karena Fraksi Partai dari PKB belum bisa hadir sehingga beliau menyampaikan secara tertulis melalui WA. Fraksi PKB menyatakan menyetujui untuk membahas RUU ini dengan Pemerintah. Hanya itu saja perlunya kita.

Terima kasih.

Kami persilakan Bapak Dave.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Berikut saya bacakan pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om swasti atu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan beserta jajaran, Menteri Luar Negeri beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dan Anggota Komisi I DPR RI,

Serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Berdasarkan kerangka pikiran yang sudah kita sepakati dengan mengucapkan *Bismillahirahmanirahim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, untuk dapat dibahas ditingkat lebih lanjut.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tandatangan Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Robert Joppy Kardinal dan Sekretaris Agus Gumiwang Kartasasmita.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Lanjut ke Fraksi Gerindra yang akan disampaikan oleh Ibu Rachel Mariam.

F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYDINA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pandangan umum Fraksi Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Bismillahirahmanirahim.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swasti atu, Namo budaya.

Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI, Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI.

Langsung saja biar cepat.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang akan kami uraikan di dalam laporan kami yang akan disampaikan tertulis. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kami setuju untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Kami berharap dengan adanya RUU ini Pemerintah Republik Indonesia dapat berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan dengan negara merdeka Papua Nugini tersebut sehingga terjalin hubungan dibidang pertahanan dan juga keamanan dalam menjaga kawasan pulau Papua dari pengaruh-pengaruh buruk.

Kami juga berharap pembahasan RUU ini nanti akan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Desmod Junaidi Mahesa ditandatangani dan sekretaris Fary Djemy Francis ditandatangani.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ibu Rachel Mariam. Kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. DARIZAL BASIR):

Bismillahirahmanirahim.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perundang-Undangan.

Dalam rangka mewujudkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini dibidang pertahanan, maka Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa penguatan kerjasama baik itu bilateral, regional maupun multilateral adalah substansi dari ungkapan sejuta kawan tanpa lawan, yaitu peluang kerjasama dengan pihak manapun selama tidak menganggu kepentingan dan prinsip dasar yang kita miliki.

Dengan demikian akhirnya Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan untuk dibahas oleh Komisi I DPR RI Bersama Pemerintah pada hari ini.

Demikianlah pandangan dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia. Ketua Eddy Baskoro Yudhoyono ditandatangani, Sekretaris Didik Mukrianto ditandatangani.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Darizal. Berikutnya kami persilakan dari Fraksi PAN yang diwakili Bapak Syafrudin.

F-PAN (H. M. SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati, Saudara Menteri Pertahanan RI yang kami hormati, Saudara Menteri Luar Negeri RI yang kami hormati.

Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, Fraksi PAN sepakat agar pembahasan RUU ini dapat dilanjutkan dan dituntaskan.

Demikian pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Wakil Ketua H.A. Hanafi Rais ditandatangani, Sekretaris H. Muhammad Syafrudin, S.T ditandatangani.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih, cepat dan singkat Bapak Syafrudin.

Kita lanjutkan ke Fraksi PKB sudah, kemudian ke Fraksi PKS barangkali *on the way* saya kira. Kemudian kami persilakan kepada Fraksi PPP Bapak Syaifullah Tamliha.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri yang diwakili saudara Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.

Secara prinsip yang populer dalam disiplin hubungan internasional bahwa kita dapat memilih teman tetapi kita tidak pernah dapat memilih tetangga. Indonesia sudah ditakdirkan hidup bertetangga dengan Papua Nugini. Bahkan kita mempunyai perbatasan darat yang panjang dengan negara Papua Nugini tersebut.

Dengan rahmat Allah SWT, dengan mengucapkan *Bismillahirahmanirahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Atas perhatian Pimpinan, para Menteri dan segenap Anggota Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Yang menandatangani Sekretaris Fraksi H. Muhammad Uskara.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Tamliha.

Kita lanjutkan dari Fraksi Partai Nasdem diwakili oleh Bapak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan umum Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra Nomor Anggota A-12.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kecerdasan, kejernihan kalbu serta kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan penjelasan dari Menteri Pertahanan dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk Undang-Undang tentang DPR RI tentang Kewajiban Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara di luar negeri memerlukan persetujuan DPR RI.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal diatas Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Demikian pandangan umum Fraksi Nasdem DPR RI atas RUU tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua ditandatangani Victor Bungtilu Laiskodat A-28 dan Sekretaris H. Syarif Abdullah Alkadrie A-29. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Supiadin. Kami lanjutkan ke Fraksi Hanura.

F-HANURA (MOH. ARIEF SUDITOMO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swasti astu, Namo Budaya.

Setelah melakukan kajian dan melalui sebuah pembahasan yang komprehensif, maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan untuk dapat diambil keputusan tingkat I dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan tata tertib DPR RI.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2017

Pimpinan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua ditandatangani Ir. Nurdin Tampubolon A-545 dan Sekretaris H. Dadang Rusdiana A-551.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak Arief.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Dengan demikian saya rasa sudah pandangan umum dari 9 Fraksi dari keseluruhan 10 fraksi. Saya mohon kesepakatan apakah kita lanjutkan atau masih menunggu satu fraksi lagi? Baik lanjut.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kami lanjutkan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Kalau sudah selesai kita lanjutkan mari kita sekarang membahas DIM. Di depan Bapakbapak baik dilingkungan Pemerintah maupun Komisi I DPR RI disini ada 5 halaman DIM. Saya akan bacakan satu per satu dengan runtut dan kemudian mohon kesepakatannya. Kalau nanti ada hal yang perlu dikoreksi kita koreksi bersama, disini juga ada ahli bahasa.

DIM Nomor 1

"Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun.... Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)"

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia".

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3

Menimbang

a. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ini ahli bahasa? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4

b. bahwa untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)"

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pengesahan Perjanjian Internasional berkenan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement

between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)"

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ketua, interupsi sedikit.

Daftar Inventarisasi masalah ini belum semua terdistribusi dengan baik, tolong kecepatannya dikurangi sedikit.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, DIM Nomor 6 saya kira setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Saya masih meminta penjelasan yang perlu dibentuk Undang-Undangnya bukan pengesahannya saya kira. Inikan kita seperti membentuk pengesahan persetujuan tersebut. Saya kira bukan persetujuan tetapi Undang-Undang yang akan berlaku itu Undang-Undang.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, Bapak Alimin. Di DIM nomor berapa?

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Nomor 6 itu tadi, ada kalimat perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan. Saya kira bukan pengesahan tapi tentang Undang-Undang itu, bekerjasama itu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara. Nah, ini mungkin ahli bahasa. Maksudnya kita inikan pengesahan ini harus dibuat Undang-Undang. Kira-kira begitu, ini kata-katanya betul tidak Ibu?

AHLI BAHASA:

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin Bapak Menteri.

Memang inikan pengesahan itu judul, karena kalau persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia itu bendanya yang akan disahkannya. Oleh karena itu, dari segi bahasa memang kata pengesahan itu harus ada karena Rancangan Undang-Undang itu tentang pengesahan sesuatu yang bernama persetujuan antara Republik Indonesia dan PNG.

Oleh karena itu, pengesahannya disini tidak bisa dibuang jadi itu merupakan satu kesatuan judul "pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah PNG".

Terima kasih.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan, jadi maksud saya yang kita perlukan itu betul pengesahan persetujuan, tapi kalau membentuk ya membentuk Undang-Undang bukan membentuk pengesahan. Inikan seolah-olah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan, kan kalimatnya jadi lain. Kalau menurut saya tentang pengesahan persetujuan kita putuskan, kita sahkan setuju, tapi kita buat Undang-Undang tentang kerjasamanya. Jadi ada bedanya antara mengesahkan persetujuan yang kita buat dan membuat Undang-Undangnya kalau menurut saya begitu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, Ibu jadi begini kalau kami lihat itu ya perlu membentuk Undang-Undang. Nah, Undang-Undang apa?

AHLI BAHASA:

Terima kasih Pimpinan.

Kebetulan disamping saya juga ada teman dari Kumham yang sedang membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa disitu memang membentuk Undang-Undang, yang kita bentuk Undang-Undang, tentang apa? Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini. Yang dibentuk memang Undang-Undang, tapi tentang apanya tentang pengesahan persetujuan. Karena kan persetujuannya sudah ada dalam bentuk piagam tadi itu yang sudah ditandatangani bersama. Jadi yang dibentuk itu Undang-Undang tentang pengesahan yang berupa persetujuan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, ini hakul yakin betul Ibu, *lillahi ta'ala* lah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7

Mengingat

: 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, saya mau tanya sekarang karena saya hafal betul ini Pasal 30 Ayat (2) ini. Ini setahu saya itu Sishankamrata, coba mungkin ada yang bawa Undang-Undang. Betul, pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat (2) "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Nah, dalam konteks Undang-Undang ini dimana relevansinya.

Saya hafal betul karena ini lagi ramai soal senjata Polisi kemarin. Saya membuka Undang-Undang Dasar. Mohon penjelasan ini mungkin dari Kumham atau mungkin Kemhan.

KEMENHAN (BAMBANG):

Mohon izin Pimpinan, atas seizin Menteri Pertahanan kami mohon izin menjelaskan. Sebetulnya dasar hukum mengingat Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (3) itu betul karena kerjasama ini kan kerjasama pertahanan sebetulnya. Kerjasama pertahanan itu kita ambil dari Pasal 30 yang paling pas memang Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (3), karena kalau Pasal 4 dan Pasal 5 justru jauh berbeda. Itu satu.

Yang kedua, ketika kemudian kaitannya dengan kerjasama pertahanan tadi sudah disampaikan bahwa Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (3) dan sebenarnya yang paling pas Ayat (5) jadi dasar yang lain tidak ada, ini filosofinya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa mengingat itu harus ada filosofi dan itu diambil dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, kita sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Cukup mungkin ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk afdolnya dan sistem demokrasi kita ini kekeluargaan izinkan saya menyampaikan dulu dari Fraksi PKS. Baru saja kami dapat informasi bahwa Fraksi PKS setuju untuk membahas RUU ini dengan Pemerintah. Jadi sudah oke.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian,

Tadi DIM Nomor 8 saya kira tidak ada masalah sudah diketok.

DIM Nomor 9

"Dengan persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan".

Cukup ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10

"Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)".

Saya kira tidak ada perbedaan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11

Pasal 1.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12

(1) Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Sedikit Pimpinan, saya agak sedikit terganggu ini, karena selalu semua ada kata merdeka. Kalau suatu kerjasama itukan mesti *star* negaranya, kalau merdeka selalu merdeka. Kalau ada ditambah merdeka beda itu negaranya, di negara kita tidak ada merdekanya, negara dia selalu ada merdekanya setiap kalimat. Makanya bukan berarti kita tidak merdeka kan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Karena itu namanya negara merdeka, seperti PDI Perjuangan walaupun sudah merdeka kami tetap berjuang begitu.

Baik, jadi kita ketok lagi ya.

(RAPAT: SETUJU)

Tapi bagaimanapun juga kami terima kasih pada senior Bapak Alimin yang kemudian jeli.

DIM Nomor 13

(2) Salinan naskah asli persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence). Dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Oke?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14

Pasal 2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15

Disahkan di Jakarta pada tanggal.... Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16

Diundangkan di Jakarta pada tanggal.... Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor....

(RAPAT: SETUJU)

Baik, selesailah sudah Bapak-bapak.

Sekarang kita masuk ke penjelasannya, DIM penjelasan.

Bapak-bapak mungkin dicek dulu, kalau sudah ada semua.

Baik, jadi ada tambahan kami koreksi, DIM Nomor 1 itu menyangkut naskah penjelasan Rancangan Undang-Undang. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun...tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence).

DIM Nomor 1

Rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.... Tahun.... Tentang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2 Umum

Saya kira setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Mungkin ada tambahan?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Lanjut?

(RAPAT: SETUJU)

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, dari segi bahasa.

Ini untuk kata serta pada baris kedua itu tidak perlu karena dibelakangnya sudah ada serta lagi. Jadi menjadi begini "Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara".

Jadi serta yang pertama dihilangkan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, serta yang pertama dihilangkan.

Jadi "Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara".

Begitu ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5

Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan persetujuan perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Cukup?

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan.

Mengganti kata "dengan" setelah Republik Indonesia menjadi "dan".

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Betul Ibu, baik oke. Kita setuju saja dengan ahli bahasa.

Baik, jadi kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk persetujuan dan seterusnya.

Oke?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6

Materi muatan dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan, antara lain:

Cukup ini?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi...

AHLI BAHASA:

Izin Pimpinan, menghilangkan tanda koma sebelum kata meliputi.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Oke

1. Ruang lingkup kerjasama, meliputi...

Oke, itu ya.

DIM Nomor 8

a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama.

AHLI BAHASA:

Untuk kata "isu-isu" agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 bahwa disana dinyatakan bahwa bentuk tunggal dan jamak itu dirumuskan dalam bentuk tunggal, sehingga isu-isu menjadi isu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, jadi DIM Nomor 8.

a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama.

....:

Pimpinan, saya usul di dalam hal yang menjadi perhatian Bersama ini kalau bisa dipertegas yang menjadi perhatian kan dan kepentingan Bersama. Kalau hanya perhatian saya pikir tidak terlalu tegas tapi kepentingan ada tambahan kepentingan Bersama, yang menjadi kepentingan Bersama.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik.

a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian dan kepentingan Bersama.

Ini ada teksnya tidak yang aslinya? Pak Wamenlu?

DIR. HARMONISASI PERUNDANGAN I (DR. KARJONO, S.H., M.Hum.):

Pimpinan, kalau di dalam teks aslinya tidak menyebutkan kepentingan Bersama. Disini hanya disebutkan "dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama".

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, karena ini teksnya kan disebelah saja juga dinegara sana, sudah 7 tahun ini kalau masih 7 hari kita nyusul kesana dulu ini.

Baik, mungkin kita karena teks bahasa Inggrisnya dibaca oleh negara Papua Nugini mungkin kita mengikuti ini saja ya.

Baik, kami bacakan nomor 8.

a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian dan kepentingan Bersama.

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A.):

Pimpinan, saya menghargai atas pandangan itu tapi bukankah Undang-Undang itu lebih kuat dari segala macam komitmen yang sudah dilakukan. Manakala itu tidak begitu substansi dan tidak berpihak pada kepentingan bangsa kita maka saya pikir tidak begitu maksimal apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau masih ada ruang untuk kita menekankan kepada kepentingan, maka saya usulkan supaya ini diberikan kesempatan kepada Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk menginformasikan bahwa lembaga *legislative* menginginkan itu diperkuat melalui kata-kata kepentingan. Mengapa? Karena ini implikasinya sangat luas kalau hanya isu ya saya pikir manfaatnya kurang begitu sangat signifikan bagi kita. Kita melihat kondisi sekarang ini apa yang terjadi itu menyangkut masalah kepentingan.

Negara-negara Pasifik Selatan masih membuat satu maneuver yang menginginkan agar itu tidak bersentuhan dengan kepentingan kita. Nah, untuk itu saya usulkan supaya ini menjadi tambahan bagi kita toh pada akhirnya adalah untuk kepentingan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, kita cari solusi.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan, saya setuju itu Pak, karena inikan dimintakan juga pendapat dari DPR RI inikan bukan basa-basi. Jadi nanti Bapak-bapak dari Pemerintah akan menyampaikan bahwa setelah disampaikan kepada DPR RI, DPR RI meminta ada sesuatu yang lebih mendesak lagi atau lebih mementingkan apanya lagi. Menurut saya wajar saja itu, karena ya kita belum tapi kita sampaikan bahwa pendapat kita ada.

Satu lagi Pimpinan, saya tidak tahu karena ini yang sudah umum dengan negara lain. Inikan kadang-kadang bahasa saya tidak tahu, apakah nanti dalam peraturan diturunkan inikan enak betul Pak. "dialog dan konsultasi bilateral secara berkala", saya tidak tahu berkalanya itu berapa tiap 6 bulan, tiap setahun, ini dimana nanti kita bisa DPR RI mengawasinya, dilakukan apa tidak dialog dan konsutasi. Inikan Undang-Undang ini Pak, tapi kalau memang dia per berapa itu bisa di keputusan apa gitu saya tidak ngerti nanti kita harus ikuti maksud saya, supaya betul ini berjalan Undang-Undang. Kalau berkalanya 10 tahun sekali berkala juga hanya tiap 10 tahun 2 kali ganti Presiden.

Terima kasih.

F-PD (KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PD (KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mempertegas, menambahkan apa yang tadi dikemukakan Bapak Sjarif dari Fraksi Partai Demokrat bahwa kenapa perlu ada kata "kepentingan", nanti kalau kita sudah sampai kepada DIM Nomor 14 itu juga akan semakin jelas, karena di Nomor 14 itu ada kerjasama dibidang lain sesuai dengan kepentingan Bersama. Jadi karena dibelakang sudah ada kepentingan maka didepan perlu juga diseburkan kepentingan Bersama, jadi supaya lebih jelas lagi. Jadi ini alasan kenapa tadi Bapak Sjarif menyampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Menurut pendapat saya perhatian dan kepentingan itu berbeda. Kepentingan belum tentu Papua Nugini tidak punya kepentingan untuk menguasai Papua dikemudian hari. Karena ini hanya pembahasan isu-isu, saya usulkan jalan tengahnya "dan/atau kepentingan Bersama". Siapa tahu kita mau bicara tentang Papua yang sekarang, Papua Nugini punya kepentingan lain dia tidak mau bicara. Saya tidak ngeri juru bahasa apakah atau saja atau kepentingan. Inikan yang namanya diplomasi politik luar negeri saya paham betul, bahwa belum tentu isu-isu yang dibahas itu disepakati Bersama. Misalnya kasus Rohignya Myanmar, kita di Manila antar parlemen tidak ada yang mereka mau membahas. Negara Indonesia saja yang menyampaikan itu

Oleh karena itu, menurut saya jalan tengahnya adalah "dan/atau kepentingan Bersama". Kalau tidak ada kepentingan ya isu Bersama yang menjadi perhatian.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Jadi begini, DIM ini adalah translate dari teks sesungguhnya. Saya yakin pada tahun 2010, 7 tahun yang lalu para perwakilan yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang jeli. Yakin dan percaya itu, Pak Martin kalau tidak salah Menlu-nya. Nah, itu di dalam DIM Nomor 14 G jelas ini "kerjasama dibidang lain", apa saja begitu sesuai kepentingan Bersama, ada sudah. Tapi ada baiknya kami tambahkan silakan Bapak Wamen, kemudian ditambahkan mungkin dari Kemhan yang urusan hukum.

DIR. HARMONISASI PERUNDANGAN I (DR. KARJONO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Memang betul tadi yang disampaikan ini adalah terjemahan dari teks bahasa Inggris. Dan untuk dimaklumi karena memang ini adalah naskah yang disetujui Bersama, pada waktu itu masing-masing oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Papua Nugini. Dan ini juga sudah diratifikasi oleh Papua Nugini, jadi kita memang menerjemahkan sesuai dengan naskah yang bahasa Inggris yang disetujui Bersama.

Saya tadi sependapat bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan Bersama juga sudah tertampung kalau itu timbul kemudian dan itu juga sudah ditampung di DIM berikutnya sebagaimana disebutkan.

Itu catatan kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, silakan Bapak Alimin.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Jadi dalam hal ini yang disebut di 14 itukan sudah belakangan Pak, sulit saya membayangkan kita bikin kerjasama tidak pernah kita dialogkan dan tidak pernah konsultasikan, tidak mungkin kita ujug-ujug kerjasama. Ini biasanya begitu di antara negara, partai segala macam, mau dialog dia sudah ada konsultasi baru ada kesepakatan kerjasama. Ini lain kerjasama dengan dialog, dialog boleh saja kita setuju atau tidak setuju. Tapi kalau sudah masuk kerjasama berarti sudah dilalui itu, kalau di dalam waktu dialog dan konsultasi tidak disebut kepentingan, tiba-tiba kita bikin kerjasama kepentingan kapan bikinnya.

Jadi menurut saya ada benarnya seperti tadi Bapak Syaiful ya dibuat itu tadi, jadi ada cantolannya nanti ketika kita bikin kerjasama kepentingan itu. Karena memang kita juga dialogkan dan kita konsultasikan kalau dianggap perlu. Ini menurut pendapat saya. Dan DPR RI ini saya kira wajar juga mengusulkan sesuatu menurut pendapat kita, sebagai wakil rakyat negara ini. Walaupun dia negara merdeka tidak bisa menjajah kita kan. Persetujuan itukan adalah antara eksekutif dan juga diminta persetujuan *legislative*, kalau tidak ya tidak perlu diadakan persetujuan Bapak Ketua.

Jadi menurut saya ini relevan dengan yang ditulis yang berikutnya di 14 itu, maka dia harus ada cantolan didepannya. Karena dialog dulu kita konsultasikan dulu baru kemudian kita maju lagi menjadi kerjasama. Ini pendapat saya di dalam suatu hubungan 2 negara. Nah, melalui dialog dan konsultasi itulah kita akhirnya sepakat perlu tidak dibuat kerjasama apa yang mau dikerjakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, harusnya pada saat membuat draft ini Anggota DPR RI diajak juga, supaya nanti dilaporkan. Ini saya mau tanya sekarang kalau kita tambahin atau kurangi boleh tidak, menurut hemat saya tidak boleh. Disana tidak bisa Pak, kemarin kami sudah tanda tangan dengan Presiden, tanda tangan dengan Menteri Luar Negeri, sekarang dibawa ke DPR RI kok dirubah, kami rubah juga. Jadi nanti itu tidak bisa.

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A.):

Ketua, saya menghargai apa yang disampaikan Wamen, bahwa ini sudah berjalan cukup lama. Tetapi perlu ingin saya sampaikan bahwa pasal yang kita bahas tadi pasal 8. Pasal 8 dengan Pasal 14 itu sesuatu hal yang berbeda, Kalau Pasal 8 itu kita menyangkut bisa kita artikan itu khusus tentang keamanan. Tetapi kalau Pasal 14 itu bisa dalam bentuk yang lain bisa ekonomi, bisa kebudayaan, bisa sosial, apa saja, jadi itu sesuatu hal yang berbeda.

Yang kedua, kalau kesepakatan ini dibuat pada tahun 2007, maka kita juga harus berpikiran realistis, bahwa kondisi pada tahun 2007 pada saat itu geopolitik dengan masa kini itu berbeda. Pada tahun 2007 hubungan kita dengan negara-negara Asia Pasifik Selatan khususnya dengan Papua Nugini itu tidak ada gejolak yang sangat berarti, sementara saat ini sangat intens sekali, sangat meningkat, khususnya menyangkut masalah Papua Merdeka. Itulah kepentingan kita disini, jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan ini sudah kita lama berlangsung.

Yang kita utamakan disini adalah kepentingan kita sehingga ya kita juga harus realistis, karena geopolitiknya berbeda berdasarkan dengan proses yang sudah berjalan maka ada perlu satu penguatan di dalam kerjasama ini. Untuk itulah saya usulkan tadi saya menggarisbawahi mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kalau kita menginginkan atau meminta kepada Papua Nugini untuk mengerti bahwa ini adalah kehendak dari *legislative*, maka tentunya saya pikir bisa menjadi pertimbangan bagi mereka untuk juga menyetujui apabila ada perubahan, toh perubahannya tidak menyeluruh hanya satu atau dua kata saja.

Saya pikir itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Kalau saya membaca yang DIM 8 inikan hanya sekedar dialog dan konsultasi bilateral. Saya baru pulang dari Turki, Mexico, Indonesia, Korea, Turki dan Australia. 5 negara ini berbedabeda, tapi kalau perbedaan pendapat itu tidak bisa disamakan yaitu sekedar untuk berdialog kemudian konsultasi bilateral. Misalnya kita sama Turki, Turki berkeinginan bantuan kemanusiaan itu setiap negara menganggarkan 6.000 US Dolar. Australia hanya sanggup 200 juta US Dolar, tidak ada titik temunya, sedangkan bicara *bilateral* diantara negara berdua termasuk Indonesia dengan Turki misalnya.

Nah, menurut saya kalau sekedar ini yang kita bicarakan inikan pengesahan. Kita kan ingin mengesahkan sesuatu perjanjian. Kalau menurut persepsi saya, kalau misalnya kita merubah tidak sesuai dengan teks aslinya, saya khawatir inikan bukan pengesahan jadinya, menjadi pembahasan. Oleh karena itu, saya mengajak sudahlah karena kita sudah menguncinya untuk kepentingan Bersama DIM 14 ya sudah kita setujui saja ini, tapi kita kunci disitu dan kalau perlu ada penjelasannya seperti apa kepentingannya. Kepentingannya kan misalnya tentunya Menteri Pertahanan Republik Indonesia tidak bisa melakukan latihan Bersama perang dengan

Papua Nugini kalau Komisi I DPR RI tidak menyetujui anggaran itu. Itu kepentingan dan perlu jelaskan di DIM 14 itu tadi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, saya kembali mau tanya kalau kita rubah terjemahan atau rubah teks Indonesianya. Berarti nanti rubah teks Bahasa Inggrisnya, kalau rubah teks Bahasa Inggrisnya berarti berbeda dengan yang Pemerintah Papua Nugini pegang, malah tidak nyambung. Pasti menurut aturan hukum perjanjiannya ketika tidak diratifikasi, tidak disahkan harus ada pertemuan lagi. Yang paling bagus itu adalah yang tahun 2007 jangan lama-lama segera disahkan.

Saya mohon penjelasan dulu dari Bapak Wamenlu ini solusinya bagaimana atau oke dengan teks yang asli kita bikin catatan Bersama intern kita Pemerintah, untuk memaknai bahwa keamanan yang menjadi perhatian itu adalah menjadi perhatian kepentingan Bersama. Itu kira-kira solusinya.

WAKIL MENTERI LUAR NEGERI (A.M. FACHIR):

Sebenarnya kalau interpretasi sendiri kita tidak apa-apa karena itu terjemahannya di kita sendiri. Cuman kalau merubah teks itu sepertinya tidak mungkin kita, tapi kalau interpretasi bisa saja itu tergantung kepada kita, karena itu tadi sama seperti interprestasi. Jadi yang *concern*nya hanya masalah kita berdialog saja konsultasi saja, tapi kalau kerjasama itu harus jadi kepentingan Bersama. Itu antara lain kalau mau diterjemahkan seperti itu atau mau diinterpretasikan seperti itu. Batter dialog kita ngomong-ngomong saja yang menjadi perhatian, dia punya perhatian, kita punya perhatian, bisa jadi kita tidak menjadi kepentingan dengan perhatian dia, tapi kita mendengar apa yang menjadi perhatian dia, itu biasa terjadi, seperti yang disampaikan tadi. Dia mempunyai perhatian mengenai sesuatu sementara bagi kita, kita bukan kepentingan kita, bisa saja. Di dalam dialog, di dalam konsultasi bahkan di dalam misalnya katakanlah SKB atau kemudian forum konsultasi bilateral bisa saja masing-masing menyampaikan isu yang menjadi kepentingannya untuk mendapatkan perhatian, itu bisa terjadi. Itu masalah konsultasi dan dialog itu sangat biasa, tetapi kalau sudah menyangkut kerjasama itu harus menjadi kepentingan Bersama.

Kira-kira begitu Pak, catatan. Terima kasih.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, sebelum lanjut saya ingin tanya dulu.

Itu waktu penandatanganan ada tidak teks dalam bahasa Indonesia dan teks bahasa Papua Nugini. Kalau tidak ada tolong segera Bapak sampaikan kembali rancangan Undang-Undang Perjanjian Internasional yang pernah nyampai disini periode yang lalu tetapi tidak dibahas lagi dalam periode yang sekarang. Supaya ada dua bahasa di negara masing-masing.

WAKIL MENTERI LUAR NEGERI (A.M. FACHIR):

Jadi kalau menurut didalam yang ditandatangani oleh kedua Menteri Pertahanan pada tanggal 12 Maret 2010 disebutkan disini dalam bahasa Inggrisnya *into original copies in english languages and Indonesian all text being equally authentic*. Jadi dua-duanya sama-sama *in case of any discrepancy* kalau ada perbedaan didalam interpretasi *the English text*.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Lanjut sekarang, teks Inggris yang origin itu ada kata kepentingan itu tidak. Ini jangan sampai kita langsung masukan saja main masuk yang saran tadi itu. Di nomor 8 itu perhatian kepentingan bersama, memasukkan kata-kata itu ada tidak.

WAKIL MENTERI LUAR NEGERI (A.M. FACHIR):

Dari dialog dan konsultasi, sementara untuk kerjasama disebutkan kepentingan Bersama.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Oke, jadi *clear* saya kira ya apa adanya kita. Lanjut saja silakan tadi ada Kemhan.

KEMENHAN (BAMBANG):

Mohon izin, atas arahan dari Menteri Pertahanan mohon izin saya menyampaikan beberapa pendapat. Kebetulan ketika mendraft ini dulu dengan pihak PNG saya ikut. Dulu memang sempat menjadi perdebatan kenapa pakai concern kemudian yang 7 interest. Waktu itu sebetulnya dalam legal terminology terutama yang kita ambil dari black Bahwa antara concern dan interest itu ada bedanya. Kalau concern itu adalah effect happiness artinya ketika kemudian kita regular bilateral dialog, dikita ngomong-ngomong kemudian apa sih yang kemudian menjadi yang membuat kedua negara itu happiness untuk membicarakan. Jadi itu lebih banyak kepada konsekuensi logisnya itu secara legal tidak seberat ketika kemudian cooperation. Itu sebabnya ketika cooperation kita bilang mutual interest itu adalah kepentingan, karena interest itu attraction, jadi ketika attrack attention maka disebut disitu interest. Itu yang kemudian kita perdebatan waktu itu kenapa kok semuanya tidak concern saja, karena concern beda ketika kemudian cooperation yang tadi disampaikan mohon izin tadi kerjasama ekonomi sebetulnya concernnya inikan firmnya defence cooperation. Jadi ketika kita bilang cooperation konsekuensinya banyak, misalnya bagaimana dibuat perjanjian kerjasama, turunan dari ini dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dialog itu adalah dialog of happiness apa yang kemudian menjadi yang membuat kita happy untuk mendialogkan dengan mereka, itu bedanya. Sehingga kemudian ketika disepakati antara concern dan interest itu berbeda maka terjemahannya persis seperti yang dikatakan Bapak Wamenlu kita bikin dalam dua bahasa yang kemudian kita translate atau kita terjemahkan menjadi berbeda antara concern dan interest.

Dengan demikian mohon izin saran sebaiknya karena ini seperti ini translatenya biarkan seperti itu dalam bahasa Indonesia, karena kalau di rubah kami harus menghubungi pihak-pihak PNG, karena dulu dua bahasa itu sudah disepakati punya *legal binding* yang sama. Kalau itu nanti dirubah maka kemudian ini akan rundingan lagi untuk merubah itu.

Demikian Bapak, terima kasih.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Saya mengerti ini, sebenarnya kita DPR RI ini memang harus stempel saja atau bagaimana ini tidak mengerti. Tapi menurut saya di nomor 7 itu jelas betul yang disebut dengan ruang lingkup kerjasama baru dia meliputi satu atau dua disebutkan. Jadi ini dari judul awalnya memang sudah kerjasama, namanya dialog dan konsultasi itukan prolognya. Nah, kalau di dalam prolognya hanya menyebut perhatian tiba-tiba kita terus menjadi kerjasama demi kepentingan, kapan dialog dan kapan ininya. Nah, inikan sedangkan judul diatas di nomor 7 ruang lingkup kerjasama, jadi kita sudah akan membahas kerjasama, caranya meliputi itu ada dialog, ada konsultasi baru kita bikin kerjasamanya. Saya tidak mengerti kenapa kita jadi keberatan, kalau memang harus diusulkan lagi kesana pengertian ini. Kalau memang sama-sama kita mengerti bahwa ini buat kita lebih baik. Tentu bukan tugas DPR RI untuk menghubungi kesana, karena bukan kita yang bikin persetujuan kan. Tapi itu sesuatu yang lebih dari itu juga dikerjakan sama Pemerintah kita bukan sekedar merubah satu atau dua kalimat kata Ketua, tapi juga kalau perlu kirim bantuan kita lakukan, ini negara ini. Tidak terlalu sulit ini kalau ini kita sepakat di Komisi I DPR RI ini kita perlukan, tapi kalau tidak mau disepakati terus apa yang terjemahan disini ya terserah jangan salahkan kita, kita juga tidak memberikan opini, tidak memberikan pendapat.

Kalau menurut pendapat saya, memang itu suatu pekerjaan Bapak Ketua, tetapi ini negara kalau perlu kita bantu dalam rangka konsen kita, kepentingan kita, kita lihat saja Rohignya apa urusannya sama kita. Jadi, menurut saya ini adalah sesuatu juga pelajaran buat kita yang akan datang kalau kita membuat persetujuan lagi, supaya dari judul atasnya itu dia konsisten kebawah. Ini judul diatas sudah lingkup kerjasama loh Pak, kenapa kalau dalam lingkup kerjasama kita menyebut itu yang pada akhirnya ada kerjasama kepentingan kita keberatan. Itu yang saya kurang paham.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Menurut saya karena ini kita pengesahan ya kita sahkan hari ini sesuai dengan teks yang ada ini. Kemudian ini menjadi catatan bagi Komisi I DPR RI kalau ada suatu saat kunjungan ke Papua Nugini maka akan kita bicarakan antar parlemen dengan Indonesia dan Papua Nugini. Itu mungkin jalan terbaik agar ini bisa disahkan lebih dahulu.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A.):

Saya mungkin kurang sependapat kalau ini langsung disahkan, inikan bikin Undang-Undang tidak sama dengan bikin MoU atau bikin kontrak dan sebagainya. Mengapa saya ingin tekankan bahwa kepentingan Bersama inikan menyangkut masalah keamanan. Kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi geopolitik sekarang dengan tahun 2007 itu beda dengan yang sekarang. Sekarang sudah berkembang rumor bahwa ada beberapa satuan asing, negaranegara sahabat itu sudah mulai terjadi mobilisasi ke Australia. Ada pandangan mengatakan bahwa Papua Nugini itu rentan terhadap penyelundupan perlengkapan senjata yang sumbernya dari negara-negara lain melalui Papua Nugini untuk ke Papua. Artinya apa? Geopolitiknya sudah berbeda, sehingga kita juga perlu untuk mendapatkan extra perhatian terhadap kepentingan bangsa kita.

Saya mengingatkan juga perjanjian extradisi Singapura dengan Pemerintah Indonesia begitu lama, karena apa? Kepentingan Singapura yang mereka betul-betul menjadi prioritas sehingga bolak-balik, bahkan dikait-kaitkan dengan tempat latihan untuk militer dan sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan extradisi. Itu suatu sikap bahwa as long as itu kepentingan mereka didahulukan silakan, tetapi kalau kepentingannya tidak ada ya buat apa.

Nah, saya menghargai apa yang sudah dilalukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan dalam hal negosiasi, tetapi inilah proses Undang-Undang demi kepentingan Bersama, kepentingan negara kita. Kalau memang itu tidak dilakukan ya silakan nego kembali, silakan melakukan lobby kembali, bahwa Anggota legislative melihat bahwa ini perlu ada satu perubahan penambahan kata. Kalau mereka tidak terima ya kita ambangkan saja dulu apa salahnya. Toh posisi kita jauh lebih diatas, tetapi juga kepentingan kita jauh lebih tinggi. Jadi saya pikir kita tidak perlu karena hanya waktu, yang kita pentingnya apakah hanya waktu atau

kepentingan. Nah, ini yang saya harapkan kalau memang diperlukan satu *approuce* kembali kepada Papua Nugini ya saya pikir itu akan lebih bagus sepanjang itu demi untuk kepentingan kita.

Itu usul saya Pak Ketua, jadi kami hargai atas semua yang sudah dilakukan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, itu usul tapi belum tentu mewakili parlemen Pak.

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A.):

Betul Pak, inikan namanya pembahasan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi saya ingin jelaskan dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita harus *loyal* kepada Pemerintah yang lama. Inikan produk lama, seharusnya segera kan begitu. Ini begitu ada perkembangan dan lain sebagainya itu harus ada dalam nuansa ini menurut hemat kami.

Mari kita lihat, ruang lingkup kerjasama meliputi ada a, b, c, d, e, f, g ada 7 point. Point pertama jangan dihubung-hubungkan dulu mari kita lihat, dialog dan konsultasi *bilateral* secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama, baru perhatian Bersama saja pada point satu. Pada point dua, pertukaran personil dalam rangka Pendidikan, pelatian personil dan saling kunjung, pasti disitu ruhnya kepentingan Bersama. Untuk apa kita kirim pelatihan kalau tidak ada kepentingan, untuk apa mereka kirim sekolah di Seskowan kalau tidak ada kepentingan, jadi intinya kepentingan Bersama.

Kemudian yang ketiga, berbagi infomasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan. Itu juga kalau tidak punya kepentingan Bersama tidak akan juga. Pertukaran intelijen dan instansi terkait dari para pihak, kepentingan Bersama juga. Intelijen mungkin kelas mana yang harus saya berikan, kelas ini tidak. Nah, disini ada kepentingan Bersama juga.

Jadi kalau menurut hemat saya ini sudah cukup komprehensif tapi kalau nanti kita sebagai yang melakukan kontrol terhadap Pemerintah, ada dialog yang disitu tidak ada kepentingan Bersama ya kita minta berhenti stop, ini tidak ada kepentingannya ngapain. Tapi kalau dialog itu hal yang lumrah dalam kegiatan diplomasi, belum tentu kita tidak mau meneruskan dialog ini. Saya mungkin menurut hemat saya ya, saya netral saja dalam membahas ini.

Terima kasih.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan, jadi saya malah tambah paham kalau Ketua menyatakan seperti itu. Karena berikutnya lebih banyak kita lakukan kerjasama itu dalam hal kepentingan, bukan dalam hal perhatian. Kenapa kita menyebut kepentingan didepan yang akan dikaitkan bahwa kita jadi keberatan, padahal nyatanya mulai dari B dan seterusnya itu yang terjadi itu adalah berdasarkan kepentingan. Ini menurut Ketua tadi, betul sekali kita tidak akan mungkin bikin pertukaran personil dan segala macam kalau tidak ada kepentingannya, begitu juga masalah informasi bidang pertahanan dan segala macam. Jadi memang yang lain itu hampir kepentingan yang akan dilakukan kerjasama sesuai dengan lingkup kerjasama. Kenapa kita tidak ingin men*declair* dari awal bahwa itu masalah kepentingan yang akan kita khususkan di dalam hubungan lingkup kerjasama.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Masalahnya kita tidak bisa menambahkan kalimat lain sesudah dikunci dengan bahasa Inggris yang mereka pedomani.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Inikan sebenarnya sudah ditandatangani perjanjian ini dari tahun 2010 dan kita baru membahasnya ini 7 tahun kemudian ketika konteksnya sudah berubah. Tetapi yang namanya perjanjian ini kata per katanya tidak bisa kita ubah sudah diteken soalnya dengan negara lain.

Saya mengusulkan Pimpinan, agar hal-hal yang menjadi kebutuhan kita sesuai konteks hari ini termasuk kata kepentingan, kata apa yang mau kita masukkan itu apakah bisa kita masukkan dia dalam pasal peralihan. Dengan maksudnya begini, intinya adalah menugaskan Pemerintah, Undang-Undang ini kita setujui tapi menugaskan Pemerintah agar menegosiasikan kembali untuk lebih banyak menguntungkan Indonesia.

Nah, yang kedua Pimpinan, ini juga menjadi catatan bagi kita ada berbagai macam kerjasama yang dibuat oleh Presiden dari beberapa tahun terakhir bukan hanya periode yang sekarang. Itu tidak pernah dikomunikasikan dengan kita, kita tiba-tia tahu beresnya saja langsung jadi capnya disini. Nah, kedepan kalau misalnya ada Pemerintah mau bikin perjanjian apapun dengan luar negeri kasih tahu kita supaya di DPR RI ada catatan. Kira-kira begitu Pimpinan, usulan saya kalau mau yang konkrit tadi masukkan di pasal peralihan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, silakan mungkin tambahan lain.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang kita lakukan hari ini, ini bukan yang pertama mengesahkan berbagai macam hasil perundingan antara Pemerintah RI dengan negara lain. Karena ini masalah pertahanan sudah diwakili oleh Menteri Pertahanan. Ini pasti sudah dibicarakan semua ini kalimat demi kalimat, bentuk dan segala macam dan sudah mempertimbangkan resiko dan segala macam. Nah, dalam implementasinya kita kan punya 3 prinsip di dalam kerjasama dengan negara lain. Pertama, itu ada kesetaraan. Kedua, saling menghormati dan yang ketiga saling menguntungkan. Jadi, nanti dalam kegiatan-kegiatan implementasi dari perjanjian ini yang kita tuangkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang ini, itu akan selalu dipertimbangkan.

Saya ambil contoh Pimpinan, ketika saya memimpin tim TNI di Hawai waktu itu, waktu itu Asia Pasifik minta dan bertanya kepada saya. Dia bilang "jenderal boleh tidak kalau saya mengirim latihan Bersama Kopasus tetapi levelnya bukan Kopasus?", langsung saya jawab "tidak bisa, karena kita ada kesetaran, kalau prajurit anda ingin berlatih dengan Kopasus saya minta levelnya Kopasus". Nah, itu saya lakukan dalam pembicaraan itu dengan Asia Pasific kemarin di Hawai. Saya bilang tidak bisa karena itu sudah hasil pembicaraan sebelumnya. Tapi dalam pertemuan mereka mencoba menawar, saya bilang tidak bisa perjanjian kita harus setara.

Jadi, ini menurut saya hasil pembicaraan Menteri Pertahanan, kita tinggal mengesahkan saja. Nanti impelementasi ada apa-apa ya saya kira Menteri Pertahanan dalam latihan militer dan segala macam.

Jadi saya pikir Pimpinan,

ya sudah kita sahkan saja ini. Jadi tidak terlalu terbelit-belit karena saya pikir tidak ada resiko yang terlalu besar yang kita hadapi disini. Resikonya Menteri Pertahanan yang menghadapi itu dilapangan, mewakili Pemerintah.

Saya kira begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, sesungguhnya ini tidak terlalu prinsip. A. dialog dan konsultasi *bilateral* secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian. Ada saran ditambahkan "kepentingan Bersama". Pasti ya sudah nanti Kemenhan dengan jajarannya kalau mau menggunakan label ini maksudnya itu adalah demi kepentingan, kalau tidak ada kepentingan pasti tidak mungkin.

Bagaimana ketok kita?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, DIM Nomor 9.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Minta maaf, karena sudah diketok. Menurut saya isu-isu ini tetap saja isu-isu, kan banyak isu-isu, kalau isu saja satu saja, tapi kalau isu-isu berapa orang Menteri Luar Negeri di Komisi I DPR RI itu selalu mengatakan isu-isu. Karena sesuai dengan teks aslinya ya kita terima sesuai dengan teks aslinya.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, kita kembali ke ahli bahasa.

AHLI BAHASA:

Terima kasih, mohon izin Bapak Menteri.

Saya tadi mengubah isu-isu menjadi isu itu karena saya berpikir, saya tidak melihat teks aslinya tapi saya berpikir bahwa ini adalah Undang-Undang. Sementara Undang-Undang itu ada rambu-rambunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa bentuk tunggal ataupun jamak dirumuskan dalam bentuk tunggal.

Tapi kalau Bapak dan Ibu mau kembali kepada bentuk jamak silakan, kalau saya tadi menyesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Itu ahli bahasanya begitu dan ini sudah berapa kali.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Maksud saya Pemerintah bisa menjelaskan itu sesuai teks aslinya isu-isu atau isu saja.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, itukan antara isu-isu dan isu itu sebetulnya tidak mengubah arti. Kalau dari bahasa sih betul kata Bapak tadi kalau jamak itu isu-isu, kalau tunggal isu, tapi saya terpaku lagi kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kebetulan keluarnya itu lebih belakang daripada perjanjian ini. Kalau mau isu-isu silakan, mungkin ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

b. Pertukaran personil dalam rangka Pendidikan, pelatihan personil, professional dan saling kunjung.

Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, saya belum bisa menyetujui ini. Kita kan pernah kerjasama dengan Australia, tiba-tiba disana diajarkan tentang kayak pelecehan terhadap Pancasila dan sebagainya. Apakah ini bisa dimasukkan di peralihan atau catatan atau bagaimana? Jangan sampai kita kerjasama tapi kemudian mereka menghina personil kita, itu membuat kita tersinggung.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, saya kira itu dalam sesungguhnya itukan masalah etika. Dan ini saya kira tidak harus dimasukkan kesini, mestinya misalnya saja begini. Ketika perwira kita sekolah di luar negeri, itukan berlaku juga perlengkapan-perlengkapan yang seperti diluar negeri, tetapi milik Indonesia. Kita kan tidak pernah pakai PDUI, tapi di ruang kelas di luar negeri selalu pakai PDUI. Artinya ada kesepakatan yang tidak tertulis bahwa etikanya seperti ini. Nah, tapi memang tidak pernah dimasukkan di dalam yang namanya perjanjian ini, misalnya harus berpakaian rapi, menggunakan ini dan sebagainya, memperhatikan etika. Tapi ada baiknya mungkin Pak Menteri Pertahanan mungkin menjelaskannya kasus yang special itu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, karena ini rapat terbuka menurut saya nanti saja pada Rapat Kerja berikutnya kita bertanya langsung kepada Menteri Pertahanan. Saya khawatir bocor ke media yang sebagaimana sesungguhnya sehingga tidak efektif bagi kita untuk membahas disini.

Jadi pertanyaan saya, saya cabut Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi kita sepakat yang paling penting dalam acara misalnya pertukaran personil dalam rangka Pendidikan, pelatihan, professional dan saling kunjung itu juga tetap memperhatikan ketentuan hukum berlaku pada tempatnya dan menjadi pedoman kita.

Kira-kira begitu ya?

(RAPAT: SETUJU)

c. Berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, sama dengan hal tadi bahwa hal-hal itu cukup hal saja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian ada penambahan koma sebelum dan. "Berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin, dan kebijakan".

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi saya ulang.

c. Berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin, dan kebijakan.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Saya kembali ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa apa yang di*translate* dalam bahasa Indonesia ini sama dengan transkrip aslinya. Nah, kalau ada perubahan yang mengacu kepada Undang-Undang lain, pertanyaan saya apakah disana juga tentu akan berbeda disana. Kalau disini hanya mengatakan hal, kalau disana mengatakan hal-hal itu juga menjadi satu persoalan.

Jadi pertanyaan saya kita harus konsisten, kalau a dari awal ya a sampai akhir, jangan diperjalanan kok dirubah kita mengacu kepada Undang-Undang yang lain sementara akan merubah daripada substansi daripada pembahasan. Jadi kalau kita tidak bisa merubah sedikit pun dari draft semula ya sudah jangan dirubah. Jadi kita jangan ambivalen dalam hal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, saya hanya ingin menekankan ini *translate* dari yang asli di*translate* dalam bahasa Indonesia. Nah, kita buka saja Bahasa Inggrisnya, apakah hal lain atau hal-hal lain, atau isu atau data-data.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Saya dengar tadikan dibuat dalam 2 bahasa, ditambah dengan Bahasa Inggris. Coba bisa ditunjukkan yang Bahasa Indonesia yang kita tandatangani waktu dulu. Mohon maaf saya tidak diberikan bahan untuk itu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Ibu harus ikut perjanjian itu setiap perjanjian dan terjemahannya Ibu harus ikut itu.

AHLI BAHASA:

Saya siap ikut Bapak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Nanti kita atur.

Coba terus itu huruf c, sebetulnya tidak ada yang prinsip, itu sama hanya kita membetulkan dari bahasa mungkin diplomasi.

AHLI BAHASA:

Saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bapak, pembentukan perundang-undangan itu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi terjemahan yang betul mungkin dalam bukan dalam bahasa Indonesia sehari-hari tetapi dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat atau mentranslate Undang-Undang.

Jadi kita mengikuti saja translate yang sudah diperbaiki oleh ahlinya.

c. Berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal lain, termasuk organisasi, doktrin, dan kebijakan.

Oke?

(RAPAT: SETUJU)

Kami serahkan kepada Menteri Pertahanan dan jajaran maksudnya inilah. DIM Nomor 11, d. pertukaran intelijen antara instansi terkait dari para pihak. Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Kalau intelijen itu Pak, pasti data. Kalau agen intelijen orang Pak, tapi bayaran intelijen itu Rupiah.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Bapak Pimpinan, intelijen itu maknanya orang yang bertugas mencari atau mencari seseorang, berarti orangnya ini ada dibidang militer. Intelijen maknanya orang yang bertugas mencari atau mengamati seseorang, dinas rahasia.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Sebentar, kalau setahu saya intelijen itu informasi, kalau agen intelijen manusia. Saya ini bertugas di BIN, saya bukan intelijen, itu juga harus dikoreksi.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Izin Ketua, bahasa Inggrisnya sih informasi, kalau orangnya personil misalnya. Jadi kalau di *translate* ini informasi.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Itu tafsirnya berdasarkan siapa Ibu, Ibu sendiri atau ahli bahasa.

AHLI BAHASA:

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Ditulis apa Ibu, coba dibaca lengkap.

AHLI BAHASA:

Intelijen kata benda dalam kurung ada tanda bidang militer, maknanya orang yang bertugas mencari dalam kurang mengamati-mati seseorang, dinas rahasia. Jadi mungkin memang kami yang harus memperbaiki setelah ini.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Kalau saya bertugas sebagai intelijen ini mencari informasi disusupkan keluar negeri, saya ini intelijen atau manusia orangnya atau pengumpul data intelijen. Yang pasti manusia saya. Jadi kalau intelijen menurut saya informasi sesuai dengan ini. Mari kita lihat substansinya tidak usah terlalu banyak untuk yang titik.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH);

Ketua, kenapa saya persoalkan itu karena di B itu kita memang sudah mendeclair bahwa kita akan melakukan juga pertukaran personil. Makanya saya tanya tadi setelah ada pertukaran personil ini ada special lagi pertukaran intelijen itu. Nah, jadi tidak aneh juga nanti dibilang intelijen juga pertukaran personilnya. Makanya saya tanya di dalam hal ini yang mana, apa masuk di B itu atau masuk yang lain-lain. Kalau terjemahan Ibu itu orangnya, berarti hampir sama dengan mengeraskan yang di B, soalnya di B itu pertukaran personil langsung betul disebut.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, DIM Nomor 11 d. pertukaran intelijen antara intansi terkait dari para pihak.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12, e. kerjasama di bidang logistic.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13, f. mendorong kerjasama introprabilitas angkatan bersenjata kedua belah pihak dan operasi terkoordinasi dan latihan.

Ini silakan mungkin dari Kemhan bisa dijelaskan. Pengertian introprabilitas angkatan bersenjata itu apa ya.

Silakan Pak.

KEMENHAN (BAMBANG):

Terima kasih Yang Mulia Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Atas izin Bapak Menteri Pertahanan, kami izin menyampaikan tentang intropabilitas artinya adalah kemampuan mengintegrasikan matra-matra yang ada Bapak. Bisa jadi angkatan bersenjata itu baik meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan udara menjadi satu kesatuan yang mempunyai kapabilitas yang sama. Kalau kita mata terpadu.

Demikian Bapak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Maksudnya mungkin pada saat operasi diperbatasan Bersama begitu ya, sistemsistemnya harus kita samakan untuk bisa terjadi koordinasi yang baik.

Baik, mungkin ada tambahan?

(RAPAT: SETUJU)

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, mungkin sesuai dengan aslinya ada kata "dan" setelah latihan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Karena nanti masuk ke G ya, dan G begitu.

AHLI BAHASA:

Betul Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Mungkin rekan-rekan ada lagi tanggapan?

Baik, lanjut.

f. mendorong kerjasama interprobilitas angkatan bersenjata kedua pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan; dan g. kerjasama dibidang lain sesuai kepentingan Bersama.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Latihannya sekali Pimpinan ya F tadi.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Inggrisnya bagaimana?

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, mungkin konsisten saja karena saya itu mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau memang mau mengikuti aslinya berarti kembali keisu-isu, hal-hal, latihan-latihan. Tetapi kalau agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan cukup isu, hal dan latihan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Oke, kita kembali saja ke Undang-Undang. "Operasi terkoordinasi dan latihan", maksudnya itu walaupun beberapa kali latihan kita cukup ditulis satu kali saja "dan kerjasama dibidang lain sesuai dengan kepentingan Bersama". Jadi latihannya satu kali saja.

Ada saran?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15. 2. Pembentukan komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan.

Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16. 3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, dari segi bahasa yang tepat itu kata "pelindungan", karena ini bermakna hal melindungi bukan memberikan tempat perlindungan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Tapi yang betul apa?

AHLI BAHASA:

Pelindungan, tanpa R.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Ini beda sedikitlah Ibu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, saya jadi ragu saya yang mengikuti Undang-Undang Nomor 12 ini. Apa kita mesti membaca proklamasi itu hal-hal dan lain-lain itu dikoreksi lagi. Inikan sudah berlangsung, teks proklamasi itu ada hal-hal dan lain-lain. Ini sudah terjadi, perjanjian inikan sudah terjadi mesti menggunakan kata-kata yang lama. Kalau begitu teks proklamasi mungkin mengalami perubahan juga kalau menurut Undang-Undang Nomor 12.

Saya jadi ragu, inikan sudah terlanjur ditandatangani kalimatnya hal-hal, latihan-latihan. Bagaimana dengan proklamasi, hal-hal dan lain-lain disegerakan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya, dua kali itu singkatnya. Kalau sudah perjanjian itu diteken pada zamannya kita mengesahkannya pada zamannya, bukan kita merubah yang zaman itu.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ketua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Syaifullah. Jadi kalau memang transkripnya begitu ya sudah kita ratifikasi, kita setujuinya saja sepanjang tidak memberikan suatu pengertian yang sangat substansi, berbeda. Jadi agak sulit memang jadi kita tetapkan saja kalau memang kita menyetujui sesuai dengan transkrip awal, kita tidak usah lagi memperhatikan tentang Undang-Undang yang diajukan. Kalau kita masih memperhatikan kita jadi ambivalen dalam hal bersikap.

Saya setuju dengan pandangan Bapak Tamliha itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Saya kira ini catatan penting ketika ada perjanjian lagi kemudian bahasa Inggrisnya ditranslate dalam bahasa Indonesia. Para yang ikut dalam tim itu juga harus membawa ahli bahasa. Tapi kalau Proklamasi dikoreksi terlalu jauh Pak, misalnya saja begini atas nama Bangsa Indonesia, kapan menghubunginya seluruh Indonesia. Waktu itu kakek saya tidak tahu, artinya belum seluruh bangsa Indonesia tapikan ini sejarahnya itu maknanya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Saya ingin mengingatkan ini jangan sampai nanti ada orang yang berpikiran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa teks Proklamasi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini yang berbahaya Pak, inikan kita sudah hafal dari dulu. Jadi oleh karena itu, kalau itu sudah begitu jangan lagi teksnya kalau sudah yang lama.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi mungkin nanti Pemerintah, Ibu itu diajaklah tapi kesana harus pakai jas Ibu.

Baik, DIM Nomor 17. 4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan persetujuan.

Perlindungan atau pelindungan?

AHLI BAHASA:

Pelindungan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Oke, pelindungan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18. 5. Pembiayaan pelaksanaan persetujuan disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan persetujuan.

Ini masing-masing sudah betul ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 19. 6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaikan melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Menurut pelajaran Bahasa Indonesia yang pernah saya pelajari, apabila maka itu didepannya harus koma.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik. Ibu ini mohon dikoreksi.

AHLI BAHASA:

Saya setuju dengan Bapak Syaiful bahwa memang kebetulan juga ini pengandaiannya bukan pengandaian waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dikatakan apabila itu digunakan untuk pengandaian waktu, kalau ini adalah pengandaian kausalitas sehingga memang lebih tepat disini kata "jika" bukan kata "apabila".

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Jadi yang diperbaiki yang mana?

AHLI BAHASA:

Bila Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

"Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaikan melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik".

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, kalau dilihat dari segi Pimpinan membaca tadi, maka itu berhenti sebentar jadi ada komanya.

AHLI BAHASA:

Izin Pimpinan, izin Bapak Menteri.

Tanda koma Bapak, bukan tanda untuk menarik nafas. Kalau ada tanda koma maka, makanya hilang, kalau ada maka tanda komanya yang hilang. Jadi tadi sudah bersepakat dengan teman dari Kumhan, kalau menggunakan koma kata "maka" coret, kalau tetap menggunakan "maka" maka tidak ada koma disana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, sudah diikuti, dicocokkan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 20. II. Pasal Demi Pasal.

Ini sudah cukup ya dari sisi bahasa Pasal Demi Pasal, ada dua pasal soalnya ini.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 21. Pasal 1 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 22. Pasal 2 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesi berikutnya sesi kedua, mungkin kita mulai masuk ke tahap pendapat akhir mini Fraksi. Baik, jadi kami persilakan mungkin sekarang mulai dari Hanura dulu, kemudian ke Nasdem. Oke, cukup.

Kemudian dari Fraksi PPP?

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

PPP kalau gitu jadi P saja, itu tidak boleh 3 kebanyakan P-nya Pak. Itu yang kita khawatirkan akibat dari Undang-Undang Nomor 12 ini kita tidak bisa ikut Pemilu Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Tapi P3 itu PPP (Partai Peserta Pemilu), hanya satu yang ikut mungkin.

Baik, kemudian dari Fraksi PKS saya akan bacakan.

Fraksi PKS setuju terhadap hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dan untuk selanjutnya dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kemudian Fraksi PKB, Fraksi PKB menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dan untuk selanjutnya dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kemudian karena ada acara Fraksi Partai Golkar saya bacakan sekalian, Fraksi Partai Golkar menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dan untuk selanjutnya dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Berikutnya Fraksi PAN, kami persilakan Pak Rudi, baik.

Fraksi PAN sudah, kemudian Fraksi Partai Demokrat, baik.

Kemudian Fraksi Hanura saya bacakan.

Fraksi Hanura setuju terhadap hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dan untuk selanjutnya dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saya persilakan Ibu Rachel Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYDINA):

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi Gerindra menyatakan bahwa kami setuju untuk mengesahkan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, untuk menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, Ibu Rachel terima kasih. Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU ini untuk disetujui sebagai Undang-Undang di tingkat Paripurna.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Sekarang kami mohon Bersama-sama pengambilan keputusan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.):

Pimpinan, karena ini menjadi berita negara jadi kami menyampaikan kepada masing-masing ini Pemerintah untuk teksnya ini.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Baik, setelah pendapat akhir dari masing-masing Fraksi disampaikan, kami mohon sekarang pendapat akhir dari Pemerintah.

Kami persilakan Bapak Menteri Pertahanan.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Karena sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga rapat pembahasan rancangan Undang-Undang ini dapat kita selesaikan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang kita harapkan Bersama, disertai semangat serta sinergisitas yang tinggi antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini ini memiliki arti penting dalam rangka peningkatan hubungan bilateral dan interpredensi antar negara khususnya dalam bidang pertahanan.

Kita berharap dengan diimplementasikannya persetujuan tersebut dapat memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat internasional, meningkatkan pengetahuan, kekuatan dan kemampuan militer Indonesia.

Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini saya mewakili Pemerintah menyampaikanm penghargan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Demikian penyampaian pendapat akhir dari kami, dan atas perhatian segenap Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dan seluruh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami mengucapkan terima kasih. Dan apa yang kita lakukan merupakan bentuk darma bakti kita semua pada bangsa dan negara yang sangat kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Setelah mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi-fraksi dan pendapat akhir Pemerintah, maka sekali lagi kami meminta persetujuan Bapak dan Ibu. Apakah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, saya kira penandatanganan dan sebelum penandatanganan kami akan menyampaikan kata penutup.

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Baru saja kita menyaksikan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir Pemerintah. *Alhamdulillah*, saya kira selesai sudah membahas ratifikasi ini dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota, kemudian juga Pemerintah, wartawan yang menyaksikan, staf Komisi I DPR RI yang telah menyiapkan segalanya.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan demikian untuk Rapat Kerja kami tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.25 WIB)

Jakarta, 3 Oktober 2017 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT,

ttd. <u>SUPRIHARTINI, S.I.P.</u> NIP. 19710106 199003 2 001